



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 41B/DPR RI/I/2009-2010

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS  
TAHUN 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Juncto Pasal 5 Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional, Juncto Pasal 60 huruf a dan huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib, perlu menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2010;
- b. bahwa menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke 7 tanggal 1 Desember 2009;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2010

PERTAMA : Menetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan XI DPR RI;
6. Ketua-Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Ketua Fraksi PD, Fraksi PG, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura;
8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Deputi Perundang-Undangan Setjen DPR RI;
10. Deputi Persidangan dan KSAP Setjen DPR RI;
11. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal Desember 2009  
Ketua,  
ttd

H. MARZUKI ALIE, SE, MM.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 41B/DPR RI/I/2009-2010  
TANGGAL : 1 DESEMBER 2009

**PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS  
TAHUN 2010**

**A. PENDAHULUAN**

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2010 sebagai bagian pembangunan hukum nasional adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang memuat skala prioritas Program Legislasi Nasional Tahunan dan sesuai dengan program pembangunan nasional, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 merupakan penjabaran dari Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2010 – 2014 yang menggambarkan kerangka politik perundang-undangan yang akan dibangun selama satu tahun ke depan.

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 "Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat" maka terdapat lima agenda utama pembangunan selama Tahun 2010 yaitu Pertama, pemeliharaan kesejahteraan rakyat dengan sasaran utama masyarakat miskin, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial. Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Ketiga, pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional. Keempat, pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi, dan Kelima, peningkatan kualitas sumberdaya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.

Kebutuhan hukum masyarakat menghendaki pembangunan hukum sesuai dengan harapan dan rasa keadilan masyarakat, yaitu hukum yang sungguh-sungguh memihak kepentingan rakyat, hukum yang tidak hanya melindungi orang

perseorangan atau kelompok dan golongan tertentu, serta hukum yang melindungi kepentingan dalam masyarakat.

## **B. ARAH DAN KEBIJAKAN PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2010**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 dan kebutuhan hukum masyarakat, maka arah kebijakan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Menata sistem hukum Nasional melalui penyempurnaan dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat tuntutan reformasi di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan, serta pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Mengganti peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, mendukung percepatan reformasi birokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta kejahatan transnasional.
3. Menata sistem politik nasional dalam rangka memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis sebagaimana telah ditentukan dalam konstitusi. Di dalamnya menyangkut penguatan kedudukan lembaga eksekutif, legislatif, dan perangkat kelembagaan yang terkait seperti partai politik, lembaga penyelenggara pemilu, lembaga pengawas pemilu, serta pengaturan teknis pemilu.
4. Mendukung pemulihan dan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan memprioritaskan pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energi.

## **C. PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2010**

Penetapan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 berdasarkan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembentukan undang-undang di bidang penegakan hukum demi terwujudnya penegakan supremasi hukum yang berkeadilan dan demokratis.

2. Melakukan perubahan terhadap undang-undang yang mendorong terciptanya lembaga penegak hukum yang taat hukum, profesional, bertanggung jawab, aspiratif, dan demokratis.
3. Melakukan perubahan terhadap undang-undang ketenagakerjaan khususnya dalam hal peningkatan produktifitas lembaga produksi dan jaminan sosial tenaga kerja.
4. Membentuk perubahan undang-undang pertahanan.
5. Membentuk undang-undang yang dapat mendorong terciptanya pemberdayaan koperasi dan usaha kecil menengah, serta penguatan sektor keuangan mikro demi terwujudnya pemenuhan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur.
6. Membentuk undang-undang yang dapat mendorong terwujudnya percepatan reformasi birokrasi.
7. Membentuk undang-undang yang dapat mendorong penguatan implementasi otonomi daerah untuk mendorong terciptanya konsep dekonsentrasi dan desentralisasi yang sesuai dengan aspirasi daerah.
8. Membentuk perubahan undang-undang di bidang keuangan demi terciptanya daya saing ekonomi nasional.
9. Perubahan terhadap paket undang-undang politik.
10. Pembentukan undang-undang perekonomian nasional.
11. Penyelesaian RUU yang telah disusun dan dibahas dalam Prolegnas tahun 2005-2009.

#### **D. DAFTAR PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2010**

Berdasarkan arah kebijakan serta skala prioritas tahunan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka untuk Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 ditetapkan sebanyak 58 (lima puluh delapan) Rancangan Undang-Undang dan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka.

#### **DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2010**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RUU</b>	<b>NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN</b>
1	RUU tentang Intelijen	DPR
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	DPR
4	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian	DPR
5	RUU tentang Kelautan	DPR
6	RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar	DPR
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman	DPR
8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	DPR
9	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun	DPR
10	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi	DPR
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR
12	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat	DPR
13	RUU tentang Penanganan Fakir Miskin	DPR
14	RUU tentang Jaminan Produk Halal	DPR
15	RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR
16	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	DPR

17	RUU tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional	DPR
18	RUU tentang Keperawatan	DPR
19	RUU tentang Gerakan Pramuka	DPR
20	RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan	DPR
21	RUU tentang Bantuan Hukum	DPR
22	RUU tentang Mata Uang	DPR
23	RUU tentang Perekonomian Nasional	DPR
24	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri	DPR
25	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik	DPR
26	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR
27	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	DPR
28	RUU tentang Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan	DPR
29	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol	DPR
30	RUU tentang Pengambilalihan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan	DPR
31	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya	DPR
32	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR
33	RUU tentang Konvergensi Telematika	PEMERINTAH
34	RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi	PEMERINTAH
35	RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara	PEMERINTAH
36	RUU tentang Administrasi Pemerintahan	PEMERINTAH
37	RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	PEMERINTAH
38	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	PEMERINTAH
39	RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	PEMERINTAH
40	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi	PEMERINTAH
41	RUU tentang Keimigrasian	PEMERINTAH

42	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	PEMERINTAH
43	RUU tentang Perdagangan	PEMERINTAH
44	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	PEMERINTAH
45	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi	PEMERINTAH
46	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian	PEMERINTAH
47	RUU tentang Keantariksaan	PEMERINTAH
48	RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	PEMERINTAH
49	RUU tentang Transfer Dana	PEMERINTAH
50	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	PEMERINTAH
51	RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji	PEMERINTAH
52	RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah	PEMERINTAH
53	RUU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang	PEMERINTAH
54	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	PEMERINTAH
55	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	PEMERINTAH
56	RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bidang Perkawinan	PEMERINTAH
57	RUU tentang Informasi Geospasial	PEMERINTAH
58	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta	PEMERINTAH

<b>DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA</b>	
1	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2	Daftar RUU Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5	Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang



## **E. PENUTUP**

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 merupakan perencanaan program pembentukan undang-undang yang terpadu dan sistematis sesuai dengan program pembangunan nasional, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 ini merupakan kerangka politik perundang-undangan yang akan dibangun selama satu tahun ke depan.

Dengan demikian diharapkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2010 sesuai dengan target dan tujuan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010 untuk melakukan pemulihan perekonomian nasional dan pemeliharaan kesejahteraan rakyat. Selain itu, undang-undang yang akan dibangun pada tahun 2010 sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat yang menginginkan pembangunan hukum sesuai harapan dan rasa keadilan masyarakat.

**KETUA,**

ttd

**H. MARZUKI ALIE, SE.,MM.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 119/DPR RI/II/2009-2010

TENTANG

PENETAPAN 12 RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG TAMBAHAN  
DAN PERUBAHAN PENYIAPAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS  
TAHUN 2010

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 B/DPR RI/I/2009-2010 telah ditetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010;
  - b. bahwa bahwa Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 10 Februari 2010 telah menyepakati 12 Rancangan Undang-Undang Tambahan dan Perubahan Penyiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke Pemerintah untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010, dan telah disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 23 Februari 2010;
  - c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, dipandang perlu menetapkan 12 Rancangan Undang-Undang dan perubahan penyiapan penyusunan Rancangan Undang-

Undang dalam Program Legislasi Nasional rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
  5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib;
  6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 B/DPR RI/I/2009-2010 telah ditetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke 14 tanggal 23 Februari 2010;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN 12 RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAMBAHAN DAN PERUBAHAN PENYIAPAN PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2010**

**PERTAMA** : Menetapkan 12 Rancangan Undang-Undang Tambahan dan Perubahan Penyiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam nomor 1

sampai dengan nomor 12 Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Mengubah Penyiapan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan yang semula disiapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dibah menjadi disiapkan oleh Pemerintah, sebagaimana tercantum dalam nomor 13 lajur 3 Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan XI DPR RI;
6. Ketua-Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Ketua Fraksi PD, Fraksi PG, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura;
8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Deputi Perundang-Undangan Setjen DPR RI;
10. Deputi Persidangan dan KSAP Setjen DPR RI;
11. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 25 Februari 2010

KETUA,  
ttd

H. MARZUKI ALIE, SE, MM.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 119/DPR RI/II/2009-2010  
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2010

**DAFTAR 12 RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TAMBAHAN DAN PERUBAHAN PENYIAPAN  
PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS  
TAHUN 2010**

NO	JUDUL RUU	NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN
1	RUU tentang RUU tentang Desa	Pemerintah
2	RUU tentang Hortikultura	DPR
3	RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPR
4	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia	Pemerintah
5	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal	Pemerintah
6	RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Daerah	Pemerintah
7	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR
8	RUU tentang Akuntan Publik	Pemerintah
9	RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR
10	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR
11	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Pemerintah
12	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Pemerintah
13	RUU tentang Otoritas Jasa Keuangan	Pemerintah

KETUA,  
ttd

**H. MARZUKI ALIE, SE, MM**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 05A/DPR RI/I/2010-2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN 3 (TIGA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAMBAHAN  
DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2010**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 B/DPR RI/I/2009-2010 telah ditetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010;
- b. bahwa bahwa Rapat Koordinasi Badan Legislasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 29 September 2010 telah menyepakati 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Tambahan untuk dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Program Legislasi Nasional rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010, dan telah disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 12 Oktober 2010;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, dipandang perlu menetapkan 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2004 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Peraturan Tata Tertib;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 41 B/DPR RI/I/2009-2010 telah ditetapkan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010

Memperhatikan : Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ke 9 tanggal 12 Oktober 2010;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN 3 (TIGA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAMBAHAN DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2010

**PERTAMA** : Menetapkan 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang Tambahan Dalam Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pimpinan DPR RI;
2. Ketua DPD RI;
3. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional RI;
5. Ketua Komisi I sampai dengan XI DPR RI;
6. Ketua-Ketua Badan Alat Kelengkapan DPR RI;
7. Ketua Fraksi PD, Fraksi PG, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Hanura;

8. Sekretaris Jenderal DPR RI;
9. Deputi Perundang-Undangan Setjen DPR RI;
10. Deputi Persidangan dan KSAP Setjen DPR RI;
11. Para Kepala Biro di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Oktober 2010

KETUA,  
ttd

**H. DR. MARZUKI ALIE, SE, MM.**



LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 05A/DPR RI/II/2010-2011  
TANGGAL : 12 OKTOBER 2010

**DAFTAR 3 (TIGA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG TAMBAHAN  
DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PRIORITAS TAHUN 2010**

<b>NO</b>	<b>JUDUL RUU</b>	<b>NA DAN DRAFT RUU DISIAPKAN</b>
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang	DPR
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi	DPR
3	RUU tentang Tenaga Kesehatan	DPR

KETUA,  
ttd

**H. DR. MARZUKI ALIE, SE, MM**